



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA
BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Hulu Hilir Agro Maritim di Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-undang

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi permodalan dana bergulir yang bersumber dari APBD, dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.

(2) Dalam

- (2) Dalam pengelolaan dana bergulir, Dinas/Badan/Biro berfungsi sebagai Sekretariat dengan tugas memfasilitasi pengajuan permohonan kredit modal kerja/investasi masyarakat Jawa Timur.
 - (3) Dalam pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan survey kepada Masyarakat Jawa Timur dilakukan oleh Bank Pelaksana.
 - (4) Masyarakat Jawa Timur yang akan menerima dana bergulir harus memenuhi persyaratan kelayakan usaha.
 - (5) Persyaratan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus pelaku usaha/entrepreneur yang berada pada level *Start Up*.
 - (6) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dana bergulir disalurkan oleh Bank Pelaksana melalui pengikatan dan pengadministrasian nasabah/debitur.
- (2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh PT. Jamkrida Jatim, PT. Jasindo dan/atau Mitra Usaha (*avalist* kredit).
- (3) Dalam hal dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk Program Hulu Hilir Agro Maritim, dijamin oleh PT. Jamkrida Jatim dan PT. Jasindo.
- (4) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria antara lain:
 - a. memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengelola suatu bidang usaha/komoditas/sector tertentu;

b. memiliki

- b. memiliki Perjanjian Penjualan (*Sales Contract*) dengan pihak lain (Perusahaan) sebagai *buyer*, untuk menjamin kelangsungan pemasaran/ penjualan produk; dan
 - c. apabila berbentuk badan usaha harus memiliki legalitas yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan biaya administrasi sebesar 1% (satu persen) yang dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada Dinas/Badan/Biro yang bersangkutan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.
 - (2) Terhadap penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PT. Jamkrida diberikan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 1% (satu persen) per tahun dari plafond kredit yang dibebankan kepada Masyarakat Jawa Timur melalui bank pelaksana.
 - (3) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk Program Hulu Hilir Agro Maritim, IJP dibebankan pada APBD dengan besaran sebagai berikut:
 - a. PT. Jamkrida Jatim diberikan IJP sebesar 1 % (satu persen) per tahun dari plafond kredit; dan
 - b. PT. Jasindo diberikan IJP sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Jasindo.
4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Pebruari 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Pebruari 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 4
SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 88
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
UMUM PENGELOLAAN DANA
BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN
DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perekonomian daerah adalah sub sistem dari kebijakan perekonomian nasional, maka daerah tidak akan mampu berbuat banyak jika stabilitas makro ekonomi yang dikendalikan oleh Pusat tidak terjamin. Disamping itu, secara empiris dapat dicermati, bahwa kebijakan fiskal dan non fiskal adalah dominan pemerintah Pusat, dan ini harus menjadi perhatian besar Pemerintah dalam membangun perekonomian nasional. Nampaknya mekanisme kinerja perekonomian tersebut akan terus berjalan dan mengalami perubahan yang fluktuatif maka diperlukan kebijakan dan strategi ekonomi nasional dan paket-paket kebijakan investasi, pajak, keuangan, perbankan dan sebagainya. Untuk itu APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah perlu ditopang oleh peran dan fungsi lembaga keuangan dalam menggerakkan sektor riil.

Jawa Timur sejak 5 tahun terakhir terus mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,21 % (lima koma dua puluh satu persen) yang penggunaannya didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian dan jasa. Namun demikian, upaya peningkatan kinerja ekonomi masih terjadi hambatan akibat perlambatan ekonomi global sehingga kinerja perekonomian Jawa Timur perlu mengoptimalkan sektor sektor produktif dan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Salah satu penopang pertumbuhan perekonomian Jawa Timur adalah keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang tersebar di seluruh pelosok wilayah perkotaan hingga pedesaan di Jawa Timur.

Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan produksi, pembinaan terhadap tenaga kerja dalam meningkatkan sumber daya manusia perlu untuk dikembangkan melalui kerjasama mitra usaha baik di wilayah provinsi Jawa Timur maupun diluar wilayah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan aktivitas usahanya, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah bergerak di hampir seluruh jenis lapangan usaha dan berperan sebagai pelaku utama pembangunan di setiap sektor dan kegiatan ekonomi. Karena itu, upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah akan berdampak pada perluasan lapangan kerja serta roda perekonomian di pedesaan maupun perkotaan terutama di kalangan masyarakat miskin. Persoalan-persoalan klasik dalam pengajuan kredit masih mewarnai dan hal ini menjadi perhatian dan tindakan serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengucurkan dana APBD sejak tahun 2001, berupa dana bergulir modal kerja dan investasi dengan skema kredit bunga 6% (enam persen), 4% (empat persen) dan 3% (tiga persen) diharapkan mampu mengerakkan pertumbuhan kegiatan perekonomian. Oleh karenanya diperlukan pedoman umum dalam pelaksanaan penggunaan dana bergulir modal kerja dan investasi di Jawa Timur.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diterbitkannya pedoman umum penggunaan dana bergulir modal kerja dan investasi adalah sebagai dasar pelaksanaan penggunaan dana bergulir modal kerja dan investasi baik untuk pemberi modal maupun penerima modal agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku.

b. Tujuan

Beberapa tujuan pedoman umum adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai landasan formal pelaksanaan program kegiatan dana bergulir di lingkungan Dinas/Badan/Biro;
- 2) Sebagai landasan formal dalam pelaksanaan koordinasi lintas instansi terkait dan Kabupaten/Kota;
- 3) Menjamin tertibnya pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan dana bergulir.

BAB II PENGORGANISASIAN

Organisasi pelaksana Kredit Dana Bergulir terdiri dari:

1. Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi Jawa Timur;
2. Sekretariat Dana Bergulir;
3. Bank Pelaksana, yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur;
4. Penjamin Kredit yaitu PT. Jamkrida Jatim, PT. Jasindo dan/atau Mitra Usaha sebagai *avalist* kredit.

Adapun tugas dan kewenangan dari masing - masing institusi tersebut diatas :

1. Kelompok Kerja Provinsi Jawa Timur, yang susunan keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur mempunyai kewenangan, antara lain:
 - a. membuat dan menyusun kebijakan pengelolaan dana bergulir;
 - b. meregistrasi, mengevaluasi, dan mengontrol manajemen pelaksanaan dana bergulir APBD;
 - c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas
 - d. Sekretariat di tiap-tiap Dinas/Badan/Biro; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
2. Sekretariat Dana Bergulir berada pada Dinas/Badan/Biro sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan masing-masing sebagai pelaksana Dana Bergulir:
 - a. memfasilitasi pengajuan permohonan kredit modal kerja/investasi masyarakat Jawa timur kepada Bank Pelaksana untuk dilaksanakan survey lapangan;
 - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dana bergulir di masing masing Dinas/Badan/Biro;
 - c. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap Masyarakat Jawa Timur penerima dana bergulir;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Kelompok Kerja; dan
 - e. mengusulkan tambahan dana bergulir investasi non permanen kepada Gubernur Jawa Timur.
3. Bank Pelaksana, mempunyai kewenangan, antara lain:
 - a. melakukan *bank checking*/Sistem Informasi Debitur (SID);
 - b. melakukan survey dan analisa Usaha Masyarakat Jawa Timur yang mengajukan permohonan Kredit Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi yang diusulkan oleh Sekretariat Dinas/Badan/Biro atau yang diterima langsung dari Masyarakat Jawa Timur;

- c. merekomendasikan hasil survey lapangan dan penilaian terhadap Masyarakat Jawa Timur kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro dengan tembusan ke Sekretariat Kelompok Kerja;
 - d. menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)/ penolakan kredit kepada Masyarakat Jawa Timur (pemohon kredit) dengan tembusan kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro;
 - e. menandatangani perjanjian kredit dan ikutannya serta mencairkan kredit sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK);
 - f. mengajukan permohonan pencairan biaya operasional kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro sebesar :
 - 1) 1% (satu persen) dari realisasi kredit pada tahun pertama, untuk tahun kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen) dari sisa kredit terakhir dengan dilampiri bukti setor dari pendapatan bunga ke Kas Umum Daerah, apabila kredit dana bergulir diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan Program Hulu Hilir Agro Maritim yang sudah *feasible* (layak) namun belum *bankable*.
 - 2) 3% (tiga persen) dari realisasi kredit pada tahun pertama, untuk tahun kedua dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen) dari sisa kredit terakhir dengan dilampiri bukti setor dari pendapatan bunga ke Kas Umum Daerah, apabila kredit dana bergulir diberikan kepada Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus pelaku usaha/*entrepreneur* berada pada level *Start Up*.
 - g. melakukan supervisi dan penagihan kredit, penyelamatan, penyelesaian kredit kepada penerima kredit baik sendiri atau bersama-sama Dinas/Badan/Biro;
 - h. menerima kembali setoran dan angsuran kredit dari Debitur (penerima kredit);
 - i. menyetorkan pendapatan bunga kredit ke Kas Umum Daerah secara bruto;
 - j. membuat laporan perkembangan realisasi kredit dan anggurannya kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro dengan tembusan Sekretariat Kelompok Kerja secara periodik melalui dokumen dan data SIPDe.
4. Penjamin Kredit, yaitu PT. Jamkrida Jatim, PT. Jasindo dan/atau Mitra Usaha (*avalist* kredit), yang mempunyai kewenangan antara lain:
- a. menjamin kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada Masyarakat Jawa Timur;
 - b. menjamin Kredit kepada Masyarakat Jawa Timur baik yang *feasible* namun belum *bankable* maupun yang tidak *feasible* namun belum *bankable*;
 - c. paling banyak penjaminan dari PT Jamkrida Jatim, PT. Jasindo sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafond kredit dan/atau dari Mitra

Usaha (*avalist* kredit) menjamin kewajiban Masyarakat Jawa Timur berupa pokok, bunga dan denda pinjaman;

- d. biaya IJP untuk PT. Jamkrida Jatim dan PT. Jasindo dibayar pada panen pertama siklus usaha/*grace period* 3 (tiga) bulan;
- e. Besarnya penggantian risiko kemacetan kredit dari PT Jamkrida Jatim:
 - 1) disebabkan kematian sebesar 100% (seratus persen) dari outstanding kredit;
 - 2) disebabkan kemacetan kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari outstanding kredit.
- f. Besarnya penggantian resiko gagal panen dijamin oleh PT. Jasindo

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

1. Sasaran Program

Sasaran Program Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi kepada Masyarakat Jawa Timur yaitu:

- a. Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja, pelaku usaha/*entrepreneur* berada pada *level Start Up*;
- b. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang sudah *feasible* (layak) namun belum *bankable*, yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang dari penambahan modal pinjaman program ini, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum, kelompok, dan gabungan kelompok;
- c. Pemohon kredit tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari Bank;
- d. Pemohon kredit tidak sedang memperoleh pembiayaan ganda dari dana bergulir yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

2. Mekanisme Pelaksanaan Program

a. Penerimaan Permohonan Pengajuan Kredit dan seleksi awal :

- 1) Mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Kepala Dinas/Badan/Biro selaku Sekretariat dan/atau melalui Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Bank Pelaksana;
- 2) Sekretariat, Bank pelaksana dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pengajuan permohonan kredit modal kerja/investasi masyarakat Jawa Timur;
- 3) Permohonan kredit harus ditandatangani oleh badan usaha, kelompok, Gabungan Kelompok, dan/atau perorangan yang bersangkutan.

b. Proses Permohonan Kredit:

- 1) Bank Pelaksana menerima permohonan kredit dari Sekretariat atau langsung dari Masyarakat Jawa Timur, kemudian diadakan penelitian kembali terhadap kelengkapan berkas permohonan kredit;
- 2) Apabila kelengkapan berkasnya belum lengkap maka Bank Pelaksana memberitahukan kepada Sekretariat atau Masyarakat Jawa Timur untuk dilengkapi;
- 3) Apabila kelengkapan berkasnya sudah lengkap, maka akan diteruskan untuk dimintakan informasi melalui SID (Sistem Informasi Debitur);

- 4) Apabila hasil informasi Bank, ternyata pemohon kredit tidak masuk dalam daftar kredit macet, maka selanjutnya diadakan survey/ penilaian dan taksasi agunan oleh Bank Pelaksana;
- 5) Apabila ternyata hasil penilaian kredit tidak sesuai ketentuan Peraturan ini, maka Bank Pelaksana menerbitkan surat penolakan beserta alasannya kepada Masyarakat Jawa Timur pemohon kredit dengan tembusan kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro Provinsi Jawa Timur; dan
- 6) Apabila hasil penilaian kredit, ternyata sudah sesuai ketentuan Peraturan ini maka Bank Pelaksana menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Masyarakat Jawa Timur dengan tembusan Sekretariat Dinas/Badan/Biro dan Sekretariat Kelompok Kerja Provinsi Jawa Timur.

c. Persyaratan dan Ketentuan Pokok Kredit :

- 1) Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi dengan pola *Chanelling*;
- 2) Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi dalam bentuk angsuran sesuai siklus usaha;
- 3) Agunan Kredit diatur sebagai berikut :
 - a) Apabila kredit dana bergulir diberikan kepada Pelaku UMKMK, maka besaran agunan kredit sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta) menurut Taksiran Harga Umum paling sedikit 50% (lima puluh persen), kredit diatas Rp 100.000.000 (seratus juta) besaran agunan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b) Agunan kredit khusus Program Hulu Hilir Agro Maritim dapat berupa :
 - (1) Sertifikat hak milik, Petok D, Leter C/ Surat pernyataan hasil panen sebagai jaminan (Prospektus usaha tani berupa hasil panen, didampingi pernyataan bahwa hasil panen menjadi agunan);
 - (2) Surat Pernyataan kesanggupan untuk melunasi kewajibannya (pernyataan bersama/perjanjian di tingkat desa yang menyatakan kesanggupan untuk melunasi pinjaman jika ada pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku);
 - (3) Surat keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah terkait kepemilikan lahan penggarap/sewa;
 - (4) Aset yang tidak bergerak/bergerak; dan
 - (5) Surat-surat berharga.


- c) Apabila kredit dana bergulir diberikan kepada Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja, pelaku usaha/*entrepreneur* berada pada *level Start Up*, maka tidak diwajibkan menyerahkan agunan tambahan, tetapi kredit harus dijamin oleh PT Jamkrida Jatim dan/atau Mitra Usaha (*avalist* kredit) dengan syarat:
- (1) Mitra Usaha menyerahkan *Corporate Guarantee* atau Surat Pernyataan kesanggupan untuk menjamin kewajiban Masyarakat Jawa Timur berupa pokok, bunga dan denda pinjaman; dan/atau
 - (2) Menyediakan agunan tambahan dalam bentuk kebendaan yang bernilai ekonomis, asset likuid atau yang disetarakan dengan Nilai Penjaminannya dan semua jenis jaminan harus diikat sempurna sesuai ketentuan.
- 4) Total plafond kredit Dana Bergulir adalah sebagai berikut:
- a) Plafond kredit untuk modal kerja dapat diberikan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk investasi paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per nasabah Masyarakat Jawa Timur; dan
 - b) Total Plafond kredit khusus untuk Program Hulu hilir Agro Maritim paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk kelompok dan/atau gabungan kelompok dan untuk perorangan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 5) Jangka waktu kredit paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit modal kerja disesuaikan dengan siklus usaha dan untuk kredit investasi paling lama 5 (lima) tahun dapat diberikan *grace period* angsuran pokok paling lama selama 3 (tiga) bulan.
- 6) Suku Bunga :
- a) Suku bunga pinjaman yang bersifat umum sebesar 6% (enam persen) dan 4% (empat persen) efektif per tahun dari plafond kredit dan dibayar pada panen pertama siklus usaha/*grace period* 3 (tiga) bulan untuk tahun pertama, untuk tahun ke - 2 dan seterusnya bunga 6% (enam persen) dan 4% (empat persen) diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun ke-2 dan seterusnya;
 - b) Suku bunga pinjaman yang bersifat khusus untuk stabilisasi harga gabah, lumbung pangan sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun dari plafond kredit dan dibayar pada panen pertama siklus usaha / *grace period* 3 (tiga) bulan dan untuk tahun ke 2 dan seterusnya bunga 3% (tiga persen) diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun ke 2 dan seterusnya;

- c) Suku Bunga pinjaman yang bersifat khusus untuk Program Hulu Hilir Agro Maritim sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun dari plafond kredit dan dibayar pada panen pertama siklus usaha/*grace period* 3 (tiga) bulan dan untuk tahun ke-2 dan seterusnya bunga 6% (enam persen) diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun ke 2 dan seterusnya;
 - d) Suku Bunga pinjaman yang diberikan kepada Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja, pelaku usaha/entrepreneur berada pada level *Start Up* sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun dari plafond kredit dan dibayar sesuai siklus usaha/ panen pertama/ *grace period* 3 (tiga) bulan, untuk tahun ke-2 dan seterusnya bunga 6% (enam persen) diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun ke-2 dan seterusnya.
 - e) Suku bunga pinjaman sebesar 6% (enam persen), 4% (empat persen) dan 3% (tiga persen) disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah;
- 7) Realisasi kredit tidak dipungut biaya, kecuali biaya meterai, Notaris dan biaya penjaminan kredit.

d. Supervisi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

- 1) Bank Pelaksana baik sendiri maupun bersama-sama dengan Sekretariat Dinas/Badan/Biro melakukan :
 - a) Supervisi dan pembinaan kepada penerima kredit;
 - b) Melakukan penagihan secara langsung maupun tidak langsung kepada debitur.
- 2) Debitur telah dinyatakan macet secara Bank teknis, maka bank dapat mengajukan klaim kepada PT. Jamkrida Jatim dan/atau Mitra Usaha (*avalist kredit*).
- 3) Debitur telah dinyatakan gagal panen secara teknis, maka debitur dapat mengajukan klaim kepada PT. Jasindo.
- 4) Mengajukan lelang sita atas agunan nasabah Masyarakat Jawa Timur kepada balai lelang setelah kredit dinyatakan macet sesuai ketentuan Bank Teknis/ Bank Pelaksana.
- 5) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada point 4 menjadi beban debitur yang bersangkutan.

3. Bagan Alur Dana Bergulir APBD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:



BAB IV

PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR

1. Perencanaan di tingkat Sekretariat Dinas/Badan/Biro :
 - a. menyusun perencanaan biaya operasional selama 1 (satu) periode yang akan diajukan sebagai belanja operasional maupun jasa pengelolaan bank sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menyusun estimasi pendapatan bunga selama 1 tahun anggaran berdasarkan realisasi pendapatan bunga tahun sebelumnya di dalam target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada RKA-SKPD.
 - c. melakukan sosialisasi secara berkala kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.

2. Penatausahaan di Tingkat Sekretariat Dinas/Badan/Biro :
 - a. mengklasifikasi dan mencatat piutang dana bergulir secara periodik;
 - b. melakukan rekonsiliasi dengan Bank Pelaksana atas dana perguliran secara periodik;
 - c. mengevaluasi dan menyusun laporan piutang dana bergulir secara periodik;
 - d. memantau dan menyusun laporan pendapatan dana perguliran;
 - e. mengusulkan biaya operasional selama 1 periode yang akan diajukan sebagai belanja operasional.

3. Penatausahaan di Tingkat Kelompok Kerja (Pokja) :
 - a. Pokja melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi dana perguliran dengan Sekretariat Dinas/Badan/Biro secara periodik;
 - b. Pokja menyusun dan melaporkan hasil rekonsiliasi dengan Sekretariat Dinas/Badan/Biro kepada Gubernur Jawa Timur secara periodik;
 - c. Pokja menyampaikan laporan dana bergulir ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

4. Penatausahaan di PPKD:
 - a. Melakukan proses pencairan dana bergulir melalui pengeluaran pembiayaan atau Investasi Non Permanen;
 - b. Melakukan proses pencairan biaya operasional dana bergulir;
 - c. Melakukan proses pencairan biaya jasa keuangan atas dana bergulir.

5. Penatausahaan Piutang Kredit Dana Bergulir :
 - a. Bank Pelaksana melakukan Identifikasi dan Klasifikasi atas piutang dana bergulir;
 - b. Sekretariat Pokja melakukan Verifikasi Piutang dana bergulir berdasarkan laporan dari Bank Pelaksana;

- c. Sekretariat Pokja melakukan rekapitulasi atas piutang-piutang dana bergulir;
 - d. Sekretariat Pokja menyusun laporan piutang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi program secara berkala;
 - f. Sekretariat Pokja melakukan pengusulan atas piutang yang bermasalah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk dikeluarkan dari pencatatan pembukuan;
 - g. Sekretariat Pokja melakukan identifikasi atas pengembalian piutang berdasarkan klasifikasi piutang yang telah ditetapkan;
 - h. Piutang yang dikeluarkan dari pengakuan piutang jika dikemudian hari piutang tersebut terbayarkan, maka setoran angsuran pokok kembali pada Rekening Penampungan, sedangkan pembayaran bunga disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
6. Prosedur Pencairan Dana:
- a. Sekretariat Dinas/Badan/Biro mengajukan pencairan biaya operasional dan biaya administrasi bank kepada PPK-Dinas/Badan/Biro berdasarkan pagu anggaran yang tersedia dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) Dinas/Badan/Biro;
 - b. PPK-Perangkat Daerah meneliti dokumen kelengkapan pencairan belanja atas pengelolaan dana bergulir berdasarkan pengajuan dari Sekretariat Dinas/Badan/Biro yang selanjutnya dibuatkan dokumen SPM kepada PPKD;
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) di PPKD menerbitkan SP2D sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- a. Sistem Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengelolaan dana bergulir tiap-tiap Sekretariat Dinas/Badan/Biro pelaksana dana bergulir;
 - 2) Inspektorat Provinsi berhak memberikan rekomendasi atas pelaksanaan pengelolaan dana bergulir jika terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.
 - b. Pelaporan Bank ke Sekretariat Dinas/Badan/Biro
 - 1) Setiap bulan bank melaporkan perkembangan penyaluran dan penerimaan kembali dana bergulir yang disalurkan, sesuai form pada lampiran berdasarkan jenis dana bergulir dan penerima dana bergulir sesuai dengan rekening koran yang dilampirkan;
 - 2) Pelaporan yang diberikan oleh bank juga merinci pendapatan bunga dana bergulir menjadi porsi untuk biaya administrasi bank;

- c. Pelaporan Sekretariat Dinas/Badan/Biro ke Gubernur Jawa Timur.
Berdasarkan laporan Bank, sekretariat melaporkan kegiatannya kepada Gubernur Jawa Timur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.
- d. Pelaporan Akuntansi Dana Bergulir
- 1) Pada akhir tahun anggaran Sekretariat Dinas/Badan/Biro memberikan laporan perkembangan dana bergulir kepada sekretariat Pokja dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Bentuk laporan yang disampaikan kepada Sekretariat Pokja adalah sebagai berikut :

I. Laporan Perkembangan Dana Bergulir

No	Periode	Saldo Dana Bergulir	Tambahan/ Penurunan Dana Bergulir*	Penyaluran Dana Bergulir (APBD)	Pengambilan Dana Bergulir (oleh masyarakat)	Dana di Pengelola	Cadangan Penyisihan Piutang	Net Realizable Value
1	2	$3 = 3t-1+4$	4	5	6	$7 = 7t-1+4-5+6$	8	$9 = 3-8$

*Sesuai dengan SP2D atau STS atau Surat Keputusan Penghapusan Piutang

II. Rekapitulasi Dana Bergulir

No	Jenis Dana Bergulir	Tahun Program*	Saldo Dana Bergulir	Cadangan Penyisihan Piutang	Net Realizable Value
1	2	3	4	5	$6 = 4-5$

*diisi tahun awal berjalannya program pemberian dana bergulir

Tujuan dari format laporan tersebut adalah untuk mengetahui perkembangan nilai dari investasi dana bergulir. Sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005, pengakuan investasi non permanen menggunakan metode net realizable value, yaitu : nilai investasi yang benar-benar bisa direalisasikan.

Untuk bisa menghasilkan net realizable value maka saldo investasi non permanen yang dicatat berdasarkan nilai historisnya dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 2) Bank Pelaksana menyampaikan Informasi piutang tidak tertagih ini digunakan sebagai dasar untuk menilai model penghapusan piutang yang akan dilakukan, apakah penghapusan bersyarat atau penghapusan mutlak;

Laporan : Piutang Dana Bergulir

No	Periode	Saldo Awal Piutang	Penyaluran Dana Bergulir (APBD)	Pengambilan Dana Bergulir (oleh masyarakat)	Saldo Akhir Piutang	Cadangan Penyisihan Piutang	Net Realizable Value
1	2	3 = 6t-1	4	5	6 = 3+4-5-8	7	8

Bank Pelaksana dalam menentukan Cadangan Penyisihan Piutang dan Penghapusan Piutang agar menyajikan tingkat kolektibilitas sesuai kebijakan Bank Pelaksana.

- 3) Untuk memantau perkembangan/fluktuasi perubahan kas dari pengelolaan dana bergulir, maka Sekretariat Dinas/Badan/Biro harus membuat laporan posisi kas yang berisi informasi mengenai penyaluran dan penerimaan kembali piutang dana bergulir. Laporan aliran kas dana bergulir ini dibuat berdasarkan jenis dana bergulir yang diberikan. Format laporan aliran kas dana bergulir ini adalah sebagai berikut :

Laporan : Posisi Kas Dana Bergulir

Saldo awal kas program Dana Bergulir.....	XXX
Penerimaan Kas :	
Penambahan dana APBD	XXX
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	XXX
	<hr/>
	Total Penerimaan
Kas.....	XXX
Pengeluaran Kas :	
Penyaluran Dana Bergulir	XXX
Penyetaran Dana Bergulir ke Kas Daerah	XXX
	<hr/>
Total Pengeluaran	
Kas.....	XXX
Saldo akhir Kas Program Dana Bergulir.....	XXX

BAB V
PENUTUP

Dana bergulir modal kerja dan investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi penggerak roda perekonomian Jawa Timur. Oleh karenanya perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mengembangkan Masyarakat Jawa Timur (UMKMK dan Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja, pelaku usaha/*entrepreneur* berada pada level *Start Up*) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing harus tetap menjadi fokus perhatian pembangunan perekonomian Jawa Timur. Disisi lain pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat miskin juga tidak kalah pentingnya mendapatkan perhatian, sehingga jumlah penduduk miskin dapat berkurang.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, penggunaan dana bergulir modal kerja dan investasi Provinsi Jawa Timur perlu diatur melalui Pedoman Umum ini, sehingga implementasi penggunaan dana bergulir di Jawa Timur dapat dipetakan dengan baik dan berjalan pada tataran prinsip tatakelola keuangan sesuai aturan yang berlaku.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO